



PENETAPAN

Nomor 00/ Pdt.G/ 2019/ PA. Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Kecamatan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar. selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan termohon di muka sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Januari 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 00/ Pdt.G/ 2019/ PA. Dps tanggal 22 Januari 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Agustus 2014 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 294/07/VIII/2014, tertanggal 11 Agustus 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar, dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - a. ANAK I, Laki-laki, Umur 4 tahun, Tempat tanggal lahir, Denpasar, 19 Juli 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. ANAK II, Laki-laki, Umur 2 Tahun, Tempat tanggal lahir Denpasar, 14 Maret 2017 ;

Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dari orang tua Pemohon

3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 30 Januari 2018, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Pemohon dan Termohon sering terjadi Perselisihan dan Percecokan karena perbedaan pandangan;
 - b. Pemohon dirasa kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Termohon;
 - c. Termohon ketahuan melakukan perselingkuhan kepada wanita lain;
 - d. Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal akan tetapi masih sering bertemu dan berkomunikasi dengan Termohon dan kepada anak-anak dari Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa dari keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil luntuk di satukan kembali;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
8. Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara

halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 45/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali sebagai suami istri, demikian pula untuk perkara ini telah ditempuh upaya mediasi dengan menunjuk, MEDIATOR sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator yang telah ditunjuk tersebut, tertanggal 19 Februari 2019, menyatakan bahwa proses mediasi yang telah dilaksanakan, berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon pada persidangan tanggal 26 Februari 2019, menyatakan membenarkan bahwa mereka telag rukun kembali sebagai suami istri, karenanya Pemohon memohon untuk dapat mencabut kembali gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai permohonan pencabutan gugatan tersebut telah sesuai dengan tujuan substantif perkara perdata khususnya sengketa bidang perkawinan yang mengutamakan perdamaian dalam penyelesaian perkara (vide pasal 39 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 82 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 RBg dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Demikian pula, permohonan pencabutan ini diajukan saat Termohon belum menyampaikan jawaban, yang berdasarkan ketentuan pasal 271 ayat

halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 45/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Rv permohonan pencabutan dapat dikabulkan dengan tanpa persetujuan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan, dan sengketa perkara ini dinyatakan selesai karena pencabutan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 00/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Hj. Nur Kamah, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. H. Lalu Moh. Alwi, M.H., dan Hirmawan Susilo, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Mujtahidin, S.H. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 45/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.

Dra. Hj. Nur Kamah, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Panitera Penganti,

ttd

Mujtahidin, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses (ATK)	:	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 250.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,00
6.	<u>Biaya Meterai</u>	:	<u>Rp 6.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)